

# General Terms of Sale Rolls Business

## Section 1 – General

1.1 All supplies and services ("product") – e.g. roll covers, spare parts, service and maintenance, regrinding work, repairs, smaller rebuilds, etc. – by companies in the Voith Group with registered offices in the Republic of Indonesia ("Seller") to the purchaser shall be subject to these General Terms of Sale and to any separate contractual agreements. Any differing terms and conditions of purchase of the purchaser shall not become part of the contract either when an order is accepted or if they are not objected to.

1.2 If there is no separate agreement, a contract shall be concluded when the Seller issues his written confirmation of the order. Written form shall also include confirmations sent in textform by data transfer (e.g. e-mail), electronic signature via signature programs such as DocuSign, AdobeSign, ESign or fax.

1.3 If clauses customary in the trade are agreed, the rules on interpretation of them as defined in the latest version of Incoterms shall apply, unless otherwise specified in the following.

1.4 Documents, such as illustrations, drawings and information on dimensions and performance shall only be approximately authoritative and are not considered to be warranted characteristics or guarantees, unless they are expressly designated as binding.

1.5 The Seller reserves ownership of and copyrights to samples, cost estimates, drawings and the like, and to information embodied in a tangible or intangible manner, including in electronic form. This information shall be used only for contractual purposes and shall not be edited, reproduced, or made available to a third party without the consent of the Seller. The Seller shall make documents designated as confidential by the purchaser available to a third party only with the consent of the purchaser.

1.6 Once an order has been accepted by the Seller, it may be cancelled by the purchaser only with the Seller's express written consent. The Seller will be entitled in such a case to recover the value of all services rendered, including any work in progress, any expenses incurred, cancellation charges, profit margin, etc.

## Section 2 - Prices and payment

2.1 Unless otherwise agreed, the prices shall not be deemed to be fixed prices. In the event of cost increases compared with this basis (e.g. increases in cost of materials, changes in or deviations from drilling pattern, altered scope of work for service and repair orders, etc.) during order handling and/or until the date of delivery, the Seller shall be entitled to raise the prices accordingly. Unless agreed separately, the prices shall be ex works of the Seller and shall include loading at the works, but not include insurance costs, packaging, unloading and all other auxiliary costs. Value-added tax shall be added to the prices at the respective statutory rate.

2.2 Costs for travel, daily and overnight allowances are charged separately. Travel times are considered as working hours.

2.3 Unless otherwise expressly agreed, all payments shall be made without deduction to the Seller's account, namely:

- a down-payment of 30% of the price within one week after signing this contract;
- the remainder payable before delivery.

# Ketentuan Umum Penjualan Produk Roll

## Bagian 1 – Umum

1.1 Semua barang dan jasa yang dipasok ("produk") – misalnya roll cover, suku cadang, servis dan perawatan, regrinding, perbaikan dan rebuild tingkat kecil dan lainnya – oleh perusahaan-perusahaan dalam Grup Voith dengan kantor terdaftar di Republik Indonesia (selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri dan bersama-sama sebagai "Penjual") harus tunduk pada Ketentuan Umum Penjualan Produk Roll ini dan perjanjian kontraktual lainnya yang terpisah. Setiap ketentuan pembelian yang berbeda dari pembeli tidak akan menjadi bagian dari perjanjian baik saat pemesanan diterima atau jika mereka tidak mengajukan keberatan.

1.2 Jika tidak terdapat perjanjian terpisah, maka perjanjian telah terbentuk saat Penjual menerbitkan konfirmasi tertulis atas pemesanan. Setiap dokumen tertulis harus juga menerangkan konfirmasi yang dikirim dalam bentuk teks melalui transfer data (misalnya email), tanda tangan elektronik melalui program tanda tangan seperti DocuSign, AdobeSign atau faks.

1.3 Jika pasal-pasal yang lazim dalam perdagangan telah disetujui, aturan penafsirannya akan didefinisikan berdasarkan Incoterms versi terbaru yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Umum Penjualan Produk Roll ini.

1.4 Dokumen, seperti ilustrasi, gambar, dan informasi mengenai dimensi dan kinerja hanya dapat dianggap perkiraan dan tidak dianggap sebagai karakteristik yang dijamin atau digaransi, kecuali dokumen tersebut secara tegas ditetapkan sebagai dokumen yang mengikat.

1.5 Penjual memegang hak kepemilikan dan hak cipta atas sampel, perkiraan biaya, gambar dan informasi yang sejenis, dan atas informasi dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud, termasuk dalam bentuk elektronik. Informasi ini hanya dapat digunakan untuk tujuan perjanjian dan tidak diizinkan disunting, diproduksi ulang, atau dijadikan tersedia untuk pihak ketiga tanpa persetujuan Penjual. Penjual akan menyediakan dokumen yang ditetapkan sebagai dokumen rahasia oleh pembeli kepada pihak ketiga hanya dengan persetujuan pembeli.

1.6 Setelah pesanan diterima oleh Penjual, pesanan tersebut dapat dibatalkan oleh pembeli hanya dengan persetujuan tertulis dari Penjual. Dalam hal ini Penjual berhak memperoleh kembali nilai semua jasa yang diberikan, termasuk pekerjaan yang sedang berjalan, biaya apa pun yang dikeluarkan, biaya pembatalan, margin keuntungan, dan lainnya.

## Bagian 2 – Harga dan pembayaran

2.1 Kecuali disepakati lain, harga tidak dianggap sebagai harga tetap. Dalam hal terjadi kenaikan biaya dibandingkan dengan dasar-dasar ini (misalnya kenaikan biaya material, perubahan atau penyimpangan dari pola drilling, perubahan ruang lingkup pekerjaan untuk pesanan servis dan perbaikan, dan lain-lain) selama penanganan pesanan dan/atau hingga tanggal pengiriman, Penjual berhak menaikkan harga sesuai dengan hal-hal tersebut. Kecuali disepakati secara terpisah, harga-harga tersebut merupakan harga berbasis Ex works Penjual dan sudah termasuk pematuhan di tempat kerja, namun tidak termasuk biaya asuransi, pengemasan, pembongkaran dan semua biaya tambahan lainnya. Pajak pertambahan nilai akan ditambahkan pada harga sesuai tarif peraturan yang berlaku.

2.2 Biaya perjalanan, tunjangan harian dan lembur dibebankan secara terpisah. Waktu perjalanan dianggap sebagai jam kerja.

2.3 Kecuali disepakati secara terpisah, pembayaran akan dilakukan tanpa pemotongan kepada akun Penjual, yaitu:

- uang muka sebesar 30% dari harga dalam waktu satu minggu sejak berlakunya perjanjian ini,
- sisanya harus dibayar sebelum pengiriman

Unless otherwise specified in the acknowledgement of order, payments shall be due net (without deduction) within 30 days of the invoice date.

2.4 If the purchaser delays in making a payment for more than ten (10) days, if a petition is filed for the institution of insolvency proceedings against the purchaser's property, or if the purchaser de facto suspends its payments, the Seller shall, without prejudice to any other rights, be entitled to

- fix a due date for any amounts owed by the purchaser if the delay relates to a financing or redemption agreement;
- withhold any supplies or services under contracts not yet or not entirely fulfilled, unless the purchaser either pays in advance or gives security to satisfy the Seller;
- assert any rights subject to retention of title.

2.5 The Seller shall have the right to suspend the delivery of all Products purchased or ordered from it until the purchaser has fully met all of the obligations it had towards the Seller at the time of the agreed delivery.

2.6 If the purchaser fails to make payment on the due date, interest shall be charged interest on the overdue amount at the rate of 12 (twelve) % per annum calculated from the due date of invoice to the actual date of full and final payment.

2.7 The purchaser shall be entitled to withhold payments or offset his counterclaims only if they have been ruled on finally or have been acknowledged by the Seller.

### **Section 3 - Delivery period, delay in delivery, force majeure**

3.1 The products shall be delivered and dispatched ex Seller's works for the account and at the risk of the purchaser. The place of delivery shall be the place of manufacture of the products or the Seller's distributing depot.

3.2 Delivery periods shall be notified to the purchaser as precisely as possible under the given circumstances. Unless otherwise agreed, all delivery periods shall start to run on the date of coming into force of the contract or, if there is any disagreement on the mode of execution of an order, on the date when final clarification has been reached and mutually agreed upon.

3.3 Compliance by the Seller with the agreed delivery dates requires that any necessary approvals, documents to be supplied by the purchaser and releases have been obtained and/or services and other obligations of the purchaser have been rendered/fulfilled. If this is not the case, the delivery period shall be extended commensurately. This shall not apply if the Seller is responsible for the delay.

3.4 The delivery period shall be deemed to have been observed if the Product is ready for loading or the services are indicated ready for acceptance by the time the delivery period expires. If acceptance is contractually required, the contractually specified acceptance deadline, or alternatively the time at which notification of readiness for acceptance is given, shall be binding, except in the case where the purchaser justifiably refuses acceptance.

3.5 If shipment or acceptance of the product is delayed for reasons for which the purchaser is responsible or if the purchaser violates other duties of cooperation on his part, the Seller shall be authorised to demand compensation for the losses he has incurred in this regard, including any additional expenses. Without prejudice to further claims, the Seller can otherwise dispose of the product after he has set a reasonable period of grace and this has expired without remedy, in particular store the product at the risk and expense of the purchaser and/or supply the purchaser within a reasonably extended period.

Kecuali ditentukan lain dalam pengakuan pesanan, pembayaran harus dilakukan secara bersih (tanpa pemotongan) dalam waktu 30 hari sejak tanggal invoice.

2.4 Jika pembeli menunda pembayaran selama lebih dari sepuluh (10) hari, jika permohonan diajukan ke lembaga proses kepailitan terhadap properti pembeli, atau jika pembeli secara *de facto* menangguhkan pembayarannya, Penjual akan, tanpa prasangka apa pun, untuk hak-hak lainnya, berhak untuk

- menetapkan tanggal jatuh tempo untuk setiap jumlah yang terhutang oleh pembeli jika penundaan tersebut berkaitan dengan perjanjian pembiayaan atau pelepasan saham;
- menahan pasokan barang atau jasa apa pun berdasarkan perjanjian yang belum atau belum seluruhnya terpenuhi, kecuali pembeli membayar di muka atau memberikan jaminan untuk memuaskan Penjual;
- menegaskan hak apa pun yang tunduk pada penahanan hak milik.

2.5 Penjual berhak untuk menangguhkan pengiriman semua produk yang dibeli atau dipesan darinya sampai pembeli telah sepenuhnya memenuhi semua kewajibannya terhadap Penjual pada waktu pengiriman yang telah disepakati.

2.6 Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo, pembeli dikenakan bunga atas jumlah yang telah jatuh tempo sebesar 12% (dua belas) persen per tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo invoice sampai dengan tanggal pembayaran penuh dan terakhir yang sebenarnya.

2.7 Pembeli berhak untuk melakukan penyesuaian atas tuntutan baliknya hanya dalam hal tuntutan tersebut telah diputuskan sebagai putusan akhir atau telah diakui oleh Penjual.

### **Bagian 3 – Jangka waktu pengiriman, keterlambatan pengiriman, keadaan kahar**

3.1 Produk akan dikirim dan diserahkan berdasarkan ketentuan Ex-Work Penjual atas tanggungan dan risiko pembeli. Tempat penyerahan adalah tempat produksi produk atau depo pendistribusian Penjual.

3.2 Jangka waktu pengiriman akan diberitahukan kepada pembeli setepat mungkin dalam keadaan tertentu. Kecuali disepakati lain, semua periode pengiriman akan mulai berjalan pada tanggal mulai berlakunya perjanjian atau, jika ada perbedaan pendapat mengenai cara pelaksanaan pesanan, pada tanggal ketika klarifikasi akhir telah dicapai dan disepakati bersama.

3.3 Kepatuhan Penjual terhadap tanggal pengiriman yang disepakati mensyaratkan bahwa setiap persetujuan yang diperlukan, dokumen yang harus diserahkan oleh pembeli dan pelepasan telah diperoleh dan/atau jasa dan kewajiban lain dari pembeli telah diberikan/terpenuhi. Jika hal ini tidak terjadi, periode pengiriman akan diperpanjang secara proporsional. Hal ini tidak berlaku jika Penjual bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.

3.4 Jangka waktu pengiriman dianggap telah terpenuhi jika produk siap untuk dimuat atau jasa diindikasikan siap untuk diterima pada saat jangka waktu pengiriman berakhir. Jika penerimaan diwajibkan dalam perjanjian, batas waktu penerimaan ditentukan dalam perjanjian, atau sebagai alternatif waktu pemberitahuan kesiapan penerimaan telah diberitahukan, akan mengikat, kecuali dalam hal pembeli secara wajar dapat dibenarkan menolak penerimaan.

3.5 Jika pengiriman atau penerimaan produk tertunda karena alasan yang menjadi tanggung jawab pembeli atau jika pembeli melanggar kewajiban kerja sama pembeli lainnya, Penjual berwenang untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dalam hal ini, termasuk biaya tambahan apa pun. Tanpa mengurangi klaim lebih lanjut, Penjual dapat membuang produk setelah ia menetapkan tenggang waktu yang wajar dan masa tenggang ini telah habis tanpa adanya upaya perbaikan, khususnya menyimpan produk dengan risiko dan biaya pembeli dan/atau memasok pembeli dalam jangka waktu yang wajar

3.6 If a failure to observe the delivery period is due to force majeure, such as natural disasters, epidemics, pandemics, war, armed conflicts, civil war, revolution, terrorism, sabotage, cyber attacks, nuclear/reactor accidents, embargo/sanctions or similar restrictions, labour disputes shortage of raw materials, materials, components and means of transport or other events that are outside the Seller's control, the Seller shall be discharged from his performance obligations for the duration of the event and the delivery period shall be extended appropriately. Effects and/or restrictions arising from or in connection with an event of force majeure (e.g. travel restrictions, border closures, transport restrictions or delays, plant closures, etc.) which make it impossible or unreasonably difficult to comply with the delivery or performance time, shall be deemed to be an force majeure event within the meaning of 3.6. The Seller shall inform the purchaser of when such circumstances start and end within a reasonable time after becoming aware of them. If the force majeure event or multiple force majeure events lasts for more than 6 months, the Seller shall also be authorised to terminate the contract. In case of delay - due to force majeure - the purchaser is not entitled to make any monetary claims against the Seller.

If the Seller is in delay and the purchaser incurs losses as a result, the latter shall be authorised to demand liquidated damages for the losses due to such delay. This shall be 0.5% of the price of that part of the product that cannot be used on time or in accordance with the contract because of the delay, for each full week of the delay but a maximum total amount of 5% of said price.

If the Seller is in delay and the purchaser grants him a reasonable period to perform his obligation – considering the statutory exceptions – and if this period is not observed for reasons for which the Seller is responsible, the purchaser shall be authorised to rescind the contract within the framework of the statutory provisions.

Further claims of the purchaser towards the Seller from delay in delivery shall be excluded.

#### **Section 4 - Transfer of risk, acceptance, packaging**

4.1 Unless otherwise agreed individually, risk shall pass to the purchaser upon the start of loading of the products at the Seller's works, even if partial deliveries are made or the Seller has assumed other services, such as shipping cost or delivery and installation. Subject to any different agreements, the obligation to load, stow and secure the product safely during transport and unload it, is the responsibility of the purchaser and his freight forwarding agent, freight carrier or agent making the collection; he shall also have an obligation to provide and make available at his own expense appropriate securing devices.

4.2 If acceptance has been agreed, this must be conducted immediately at the agreed time, alternatively after the Seller has given notification that the product is ready for acceptance. The purchaser cannot refuse acceptance due to an insignificant defect, provided the Seller acknowledges his obligation to remedy the defect.

4.3 If shipment or acceptance is delayed or not performed due to circumstances not attributable to the Seller, the risk of accidental loss or accidental deterioration of the product shall pass to the purchaser from the day on which notice is given of its readiness for shipment or acceptance. The Seller undertakes to take out insurance requested by the purchaser, such as transport insurance, at the expense of the purchaser. In case of default of acceptance by the purchaser, the Seller shall be entitled to charge a storage fee.

4.4 If for any reason the purchaser will not accept delivery of any of the products when they are ready for delivery, or the Seller is unable to deliver the product at the time agreed for delivery because the Purchaser has failed to provide appropriate information, instructions, licenses or authorizations, then:

##### **4.4.1 Risk in the product will pass to the Purchaser immediately;**

3.6 Jika kegagalan memenuhi jangka waktu pengiriman disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*), seperti bencana alam, epidemi, pandemi, perang, konflik bersenjata, perang saudara, revolusi, terorisme, sabotase, kecelakaan nuklir/reactor, embargo/sanksi atau pembatasan serupa, perselisihan perburuhan, kekurangan bahan baku, material, komponen dan sarana transportasi atau kejadian lain yang berada di luar kendali Penjual, Penjual akan dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan kewajibannya selama kejadian tersebut dan jangka waktu pengiriman akan diperpanjang dengan wajar. Dampak dan/atau pembatasan yang timbul dari atau sehubungan dengan peristiwa *force majeure* (misalnya pembatasan perjalanan, penutupan perbatasan, pembatasan atau penundaan transportasi, penutupan pabrik, dan lain-lain) yang membuat tidak mungkin atau terlalu sulit untuk memenuhi waktu penyerahan atau pelaksanaan, akan dianggap sebagai peristiwa *force majeure* dalam pengertian Pasal 3.6. Penjual harus memberi tahu pembeli kapan keadaan tersebut dimulai dan berakhir dalam waktu yang wajar setelah mengetahuinya. Jika peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung lebih dari 6 bulan, Penjual juga berhak untuk mengakhiri perjanjian. Jika terjadi penundaan - karena *force majeure* - pembeli tidak berhak mengajukan klaim keuangan apa pun terhadap Penjual.

Jika Penjual mengalami keterlambatan dan pembeli mengalami kerugian sebagai akibatnya, Pembeli berhak meminta ganti rugi atas kerugian akibat keterlambatan tersebut. Besarnya ganti rugi adalah 0,5% dari nilai bagian dari keseluruhan pengiriman yang tidak dapat digunakan tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian sebagai akibat dari keterlambatan, untuk setiap minggu penuh keterlambatan tetapi dengan jumlah total maksimum 5% dari nilai tersebut.

Jika Penjual terlambat dan pembeli memberinya jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya dan jika jangka waktu tersebut tidak dipatuhi karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penjual, maka pembeli akan berwenang untuk membatalkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Klaim lebih lanjut dari pembeli terhadap Penjual atas keterlambatan pengiriman harus dikecualikan.

#### **Bagian 4 – Perpindahan risiko, penerimaan, pengemasan**

4.1 Kecuali disepakati lain secara terpisah, risiko akan beralih ke pembeli pada saat dimulainya pemutaran produk di workshop Penjual, meskipun pengiriman sebagian telah dilakukan atau Penjual telah mengambil alih jasa lain, seperti biaya pengangkutan atau pengiriman dan pemasangan. Tunduk pada perjanjian lain apapun, kewajiban untuk memuat, menyimpan dan mengamankan produk dengan aman selama pengangkutan dan pembongkaran, adalah tanggung jawab pembeli dan agen pengangkutannya, pengangkut barang atau agen yang melakukan pengambilan barang; pihak tersebut juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan membuat dapat tersedia alat-alat pengamanan yang sesuai atas biayanya sendiri.

4.2 Apabila penerimaan telah disetujui, penerimaan ini harus dilakukan segera pada waktu yang telah disepakati, alternatifnya setelah Penjual memberikan pemberitahuan bahwa produk siap diterima. Pembeli tidak dapat menolak penerimaan karena cacat yang tidak signifikan, dengan ketentuan Penjual mengakui kewajibannya untuk memperbaiki cacat tersebut.

4.3 Jika pengiriman atau penerimaan tertunda atau tidak dilakukan karena keadaan yang bukan disebabkan oleh Penjual, risiko kehilangan yang tidak disengaja atau kerusakan yang tidak disengaja atas produk akan beralih kepada pembeli sejak hari disampaikannya pemberitahuan kesilapan produk untuk pengiriman atau penerimaan. Penjual menyanggupi untuk menyediakan asuransi yang diminta oleh pembeli, seperti asuransi transportasi, atas biaya pembeli. Jika terjadi wanprestasi penerimaan oleh pembeli, Penjual berhak membebankan biaya storage.

4.4 Jika karena alasan apa pun pembeli tidak menerima pengiriman produk mana pun ketika produk tersebut siap untuk dikirim, atau Penjual tidak dapat mengirimkan Produk pada waktu yang disepakati untuk pengiriman karena Pembeli telah gagal memberikan informasi, instruksi, izin atau otorisasi, maka:

##### **4.4.1 Risiko pada produk akan segera berpindah ke Pembeli;**

4.4.2 The product will be deemed to have been delivered ("deemed delivered"); and

4.4.3 The Seller may store the product until delivery whereupon the Purchaser will be liable for all related costs and expenses (including without limitation storage and insurance).

4.5 Within seven (7) working days after receipt of official payment or/and pickup notice from the Seller, the purchaser shall arrange full and due payment immediately, and/or to pick up the roll; In case the purchaser fails to the above mentioned, the Seller shall be entitled to claim 0.5% of net contract amount of delayed roll as penalty for each week delayed. Odd days less than seven days shall not be charged.

4.6 Besides the penalty in 4.5, if the purchaser fails to pick up the roll within the time limit defined in the pickup notice at his fault, the seller shall be entitled to claim a storage charge, which is calculated referring to the market price at relevant time in the relevant place/city, where the roll is stored.

4.7 Partial deliveries shall be permitted if this is reasonable for the purchaser.

4.8 The Seller shall exercise due care to prepare and pack the products for transport so as to prevent any damage in transit but shall not assume any liability in this respect. The products shall be insured only upon the purchaser's express request, and the Seller shall exercise due care to comply with any relevant instructions given by the purchaser; any liability on the part of the Seller, however, shall be excluded.

4.9 Packaging, such as cases, received in a damaged condition shall be repaired or replaced by the Seller at the purchaser's expense.

4.10 The Seller shall be held liable for any damage to, or loss of, packaging material only in the event of gross fault attributable to the Seller. Damages shall in any case be limited to the current value of the packaging.

#### **Section 5 - Retention of title, assignment of claims, withdrawal**

5.1 The Seller shall retain his title to the product until all claims have been settled, the respective outstanding balances to which the Seller is entitled to as part of the business relationship with the purchaser (overall retention of title). If the validity of the retention of title in the destination country of the articles requires an entry in a register or a similar procedure, the Seller shall be entitled to have the retention of title registered and take any action required for the validity of the retention of ownership, with the purchaser providing any cooperation and approval required.

5.2 The purchaser shall be obliged to treat the product subject to retention of title (retained articles) with care; in particular, he shall be obliged at his own expense to insure it adequately against theft, breakage, fire, water, and other damage at the reinstatement value. The Seller shall be authorised to take out this insurance at the expense of the purchaser if the purchaser has demonstrably not taken it out.

5.3 If the retained products are combined with other objects such that they become an essential part of another object, the Seller shall obtain co-ownership of the other object. If a new object is produced by combining or processing of the retained products, the Seller shall always acquire a corresponding right of co-ownership.

5.4 The purchaser shall be authorised to resell the retained products in the normal course of business. If the retained products that have been supplied or produced in accordance with Section 5.3 are sold, the purchaser hereby assigns the claims against his purchasers from the sale (total sum invoiced including value-added tax) or a corresponding part thereof, along with all secondary rights, to the Seller until the latter's claims have been settled in full. The purchaser is obligated to provide the Seller with a copy of the invoice in respect of the resale without delay.

4.4.2 Produk akan dianggap telah dikirim ("dianggap telah dikirim"); dan

4.4.3 Penjual dapat menyimpan produk sampai pengiriman dimana Pembeli akan bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran terkait (termasuk namun tidak terbatas pada biaya storage dan asuransi).

4.5 Dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah diterimanya pembayaran resmi atau/dan pemberitahuan pengambilan dari Penjual, pembeli harus segera mengatur pembayaran penuh dan pembayaran akan jatuh tempo segera, dan/atau untuk mengambil roll; Jika pembeli gagal melakukan hal yang disebutkan di atas, Penjual berhak membebankan 0,5% dari jumlah nilai perjanjian bersih dari keterlambatan roll sebagai penalti untuk setiap minggu keterlambatan. Hari ganjil kurang dari tujuh hari tidak dikenakan biaya.

4.6 Selain denda pada 4.5, jika pembeli gagal mengambil roll dalam batas waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan pengambilan karena kesalahannya, penjual berhak menuntut biaya storage, yang dihitung mengacu pada harga pasar pada waktu bersangkutan di tempat/kota yang bersangkutan, dimana roll tersebut disimpan.

4.7 Pengiriman sebagian diperbolehkan jika hal ini wajar bagi pembeli.

4.8 Penjual harus berhati-hati dalam mempersiapkan dan mengemas produk untuk transportasi/dikirimkan guna mencegah kerusakan dalam perjalanan namun tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Produk akan diasuransikan hanya atas permintaan tegas pembeli, dan Penjual harus berhati-hati untuk mematuhi setiap instruksi relevan yang diberikan oleh pembeli; Namun, tanggung jawab apa pun dari pihak Penjual akan dikecualikan.

4.9 Kemasan, seperti kotak, yang diterima dalam kondisi rusak harus diperbaiki atau diganti oleh Penjual atas biaya pembeli.

4.10 Penjual bertanggung jawab atas segala kerusakan, atau kehilangan, bahan kemasan hanya jika terjadi kesalahan berat yang disebabkan oleh Penjual. Kerusakan dalam hal apa pun terbatas pada nilai kemasan saat ini.

#### **Bagian 5 – Penahanan hak milik, pembebanan klaim, penarikan**

5.1 Penjual tetap memegang hak milik atas produk sampai dengan semua klaim telah diselesaikan, khususnya tagihan terutang yang menjadi hak Penjual sebagai bagian dari hubungan bisnis dengan pembeli (penahanan kepemilikan secara keseluruhan). Jika keabsahan penahanan hak milik di negara tujuan barang memerlukan pencatatan dalam register atau prosedur serupa, Penjual berhak untuk mendaftarkan penahanan hak milik dan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk keabsahan penahanan kepemilikan, dengan pembeli wajib memberikan segala kerja sama dan persetujuan yang diperlukan.

5.2 Pembeli wajib memperlakukan produk dengan tunduk pada penahanan hak milik (barang yang ditahan) dengan hati-hati; khususnya, ia berkewajiban atas biayanya sendiri untuk mengasuransikannya secara memadai terhadap pencurian, kerusakan, kebakaran, air dan kerusakan lainnya sebesar nilai pemulihannya. Penjual berwenang untuk menyediakan asuransi ini atas biaya pembeli jika pembeli terbukti tidak menyediakan asuransi tersebut.

5.3 Jika produk yang ditahan digabungkan dengan benda lain sehingga menjadi bagian penting dari benda lain, Penjual akan memperoleh kepemilikan bersama atas benda lain tersebut. Jika suatu benda baru diproduksi dengan menggabungkan atau mengolah barang-barang yang ditahan, Penjual selalu memperoleh hak kepemilikan bersama yang sesuai.

5.4 Pembeli diberi wewenang untuk menjual kembali produk yang ditahan dalam kegiatan usaha normal. Jika produk yang ditahan yang telah dipasok atau diproduksi sesuai dengan Bagian 5.3 dijual, pembeli dengan ini mengalihkan klaim terhadap pembelinya atas penjualan tersebut (jumlah total yang ditagih termasuk pajak pertambahan nilai) atau bagianya yang terkait, beserta semua hak sekundernya, kepada Penjual sampai tuntutan Penjual telah diselesaikan seluruhnya. Pembeli berkewajiban untuk memberikan kepada Penjual salinan invoice sehubungan dengan penjualan kembali tanpa penundaan.

5.5 The purchaser shall remain authorised to collect the claim assigned pursuant to Section 5.4; the Seller's authorisation to collect the claim himself shall remain unaffected thereby. The Seller shall not collect the claim if the purchaser meets his payment obligations from the collected amounts, is not in arrears with payment or has not discontinued payment, and an application for insolvency proceedings has not been filed against the purchaser with a view to general execution.

If one of the above situations applies, the Seller can demand that the purchaser disclose the claims assigned to the Seller as security and provide all details and documents required to collect them.

5.6 If the purchaser acts in breach of contract, if he is in arrears with payment, the Seller shall be authorised to take back the products after issuing an unsuccessful warning. This, like any levy of execution on the products by the Seller, shall not constitute a rescission of the contract by the Seller.

5.7 An application to instigate insolvency proceedings or the rejection of such an application due to insufficient assets, shall authorise the Seller, upon its choice (i) (in case of the rejection of such an application) to rescind the contract and otherwise to demand immediate surrender of the product or (ii) to provide further contractual obligations conditional upon advance payment-performance. The choice of the latter does not bar the remedy of the Seller to rescind the contract later.

## Section 6 – Warranty

The Seller shall be liable for defects and legal imperfections in title to the exclusion of further claims – subject to Section 8 – as follows:

### 6.1 Delays to assert Warranty Claims

6.1.1 Roll Cover (Polyurethane covers and calender roll covers, Thermal coatings and ceramic covers and Rubber covers): 12 months from start-up or 15 months maximum from delivery, whichever comes first, on pro rata temporis basis.

6.1.2 Roll service and maintenance, spare parts, small rebuilds, construction and installation plans, etc.: 6 months from start-up or 12 months maximum from delivery, whichever comes first on pro rata temporis basis.

6.1.3 New rolls: 18 months from start-up or 24 months maximum from delivery, whichever comes first on pro rata temporis basis.

6.1.4 Doctor blades: 2 weeks from finding out a defect or 12 weeks from delivery, whichever comes first.

6.1.5 Onsite coating: 12 months from start-up, limited to workmanship and coating quality only.

6.2 If, as part of rectification of a defect, the purchaser obtains new rights in relation to defects, all claims arising from these rights shall become statute-barred within the statutory provisions starting from the time when the purchaser gets knowledge of or should have known the defect was rectified, whereby such claims shall exclusively be limited to defects that arise directly in connection with the rectification of the defect.

6.3 Any warranty of the Seller shall be dependent on the strict compliance with the contractually stipulated operating conditions and the declared intended use of the products in chemical, thermal and mechanical terms, and proper operation (adherence to operating and maintenance instructions by the Seller). Details furnished by the Seller regarding the properties of its products shall conform to the results of its measurements and calculations and shall be deemed to be quality features, but not warranted properties or guarantees.

6.3.1 The warranty for roll covers according to 6.1.1, for new rolls according to 6.1.3 as well as for doctor blades according to 6.1.4 shall be limited to faultless material and workmanship. Considered as a fault shall be only

5.5 Pembeli tetap berwenang untuk menagih klaim yang ditetapkan berdasarkan Bagian 5.4; wewenang Penjual untuk mengambil klaim sendiri tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut. Penjual tidak akan menagih klaim selama pembeli memenuhi kewajiban pembayarannya dari jumlah yang dikumpulkan, tidak menunggak pembayaran atau belum menghentikan pembayaran, dan permohonan untuk memulai proses kepailitan, belum diajukan terhadap pembeli dengan maksud untuk eksekusi/sita umum.

Jika salah satu situasi di atas terjadi, Penjual dapat meminta pembeli mengungkapkan klaim yang diberikan kepada Penjual sebagai jaminan dan memberikan semua rincian dan dokumen yang diperlukan untuk menagihnya.

5.6 Jika pembeli bertindak melanggar perjanjian, khususnya jika ia menunggak pembayaran, Penjual berhak mengambil kembali produk yang diberikan setelah mengeluarkan peringatan yang tidak berhasil. Hal ini, seperti melaksanakan eksekusi atas produk yang dilakukan oleh Penjual, bukan merupakan pembatalan perjanjian oleh Penjual.

5.7 Permohonan untuk memulai proses kepailitan atau penolakan permohonan tersebut karena aset tidak mencukupi, akan memberi wewenang kepada Penjual, berdasarkan pilihannya (i) (dalam hal penolakan atas permohonan tersebut) untuk membatalkan perjanjian dan sebaliknya meminta penyerahan produk segera atau (ii) untuk memberikan kewajiban perjanjian lebih lanjut dengan syarat pelaksanaan pembayaran di muka. Pilihan yang terakhir ini tidak menghalangi upaya Penjual untuk membatalkan perjanjian di kemudian hari.

## Bagian 6 – Warranty

Penjual bertanggung jawab atas cacat dan pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual dalam hal kepemilikan dengan pengecualian klaim lebih lanjut – sesuai dengan Bagian 8 – sebagai berikut:

### 6.1 Keterlambatan untuk mengajukan Klaim Garansi

6.1.1 Roll Cover (Polyurethane covers dan calender roll covers, Thermal coatings dan ceramic covers dan Rubber covers): 12 bulan sejak start-up atau maksimum 15 bulan sejak pengiriman, mana yang lebih dulu, berdasarkan pro rata waktu.

6.1.2 Servis dan perawatan roll, suku cadang, rebuild tingkat kecil, konstruksi dan rencana pemasangan dan lain-lain: 6 bulan sejak start-up atau maksimum 12 bulan sejak pengiriman, mana yang lebih dulu secara pro rata waktu.

6.1.3 Roll baru: 18 bulan sejak start-up atau maksimum 24 bulan sejak pengiriman, mana yang lebih dulu berdasarkan pro rata waktu.

6.1.4 Doctor blades: 2 minggu sejak ditemukannya cacat atau 12 minggu sejak pengiriman, mana yang lebih dulu.

6.1.5 Onsite coating: 12 bulan sejak start-up, terbatas pada pengerjaan dan kualitas coating saja.

6.2 Jika, sebagai bagian dari perbaikan suatu cacat, pembeli memperoleh hak baru sehubungan dengan cacat tersebut, semua klaim yang timbul dari hak-hak ini akan hapus menurut hukum mulai dari saat pembeli mengetahui atau seharusnya mengetahuinya. cacat tersebut telah diperbaiki, dimana klaim tersebut secara eksklusif terbatas pada cacat yang timbul secara langsung sehubungan dengan perbaikan cacat tersebut.

6.3 Setiap jaminan Penjual bergantung pada kepatuhan ketat terhadap kondisi pengoperasian yang ditentukan dalam perjanjian dan tujuan penggunaan produk dalam hal kimia, termal, dan mekanis, serta pengoperasian yang benar (kepatuhan terhadap petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan oleh Penjual). Perincian yang diberikan oleh Penjual mengenai sifat-sifat produknya harus sesuai dengan hasil pengukuran dan perhitungannya dan akan dianggap sebagai fitur kualitas, namun bukan sifat yang dijamin atau digaransi.

6.3.1 Jaminan untuk roll cover sesuai dengan 6.1.1, untuk roll baru sesuai dengan 6.1.3 demikian juga untuk doctor blades sesuai dengan 6.1.4 terbatas pada material dan pengerjaan tanpa cacat. Yang dianggap sebagai kesalahan

impairments demonstrably having a negative influence on the operation of the purchaser's paper machine.

6.3.2 For service work according to 6.1.2, the Seller shall warrant the proper performance of the work. No performance guarantee of the product.

#### **6.4 Notice of Defects**

6.4.1 Notices of defects shall be made in writing, specifying the kind and extent of defects and invoice number, within maximum eight (8) days after arrival of the product at the place of destination stated in the delivery note or, in the case of hidden defects, within three (3) days after the defects were discovered. After expiration of such period, the product shall be deemed to have been accepted as faultless. In case of multiple defects, each single defect must be given notice of separately. In case of multiple independent deliveries, the concerned delivery must be specified. Faultiness of the product upon delivery must be proven by the purchaser also in case a fault is emerging within six months upon delivery. Any damage in transit shall immediately be recorded in an appropriate manner.

6.4.2 Notices of defects shall be sent to the Seller's test center exclusively. Also, the decision as to the justification of a notice of defects made in due time shall be taken by the Seller's test center.

6.4.3 The purchaser must provide evidence of the defectiveness of the product at the time of delivery if the defect becomes apparent within six months after delivery.

6.4.4 Transport damage must be recorded immediately in a suitable form.

6.4.5 In case of a notice of a defect made in due time and form, the Seller shall have the right to inspect the defective product in operation. Upon Seller's request, without this being an acknowledgment of a fault, the defective product shall be returned, freight prepaid, to the Seller. In case of a verified fault, the Seller shall reimburse the purchaser for reasonable freight costs advanced by the latter.

6.5 As a matter of principle, any warranty for products of the Seller shall be excluded in the following cases:

6.5.1 If the product shows mechanical variation unless the variation originates in the Seller's risk area.

6.5.2 If the operating conditions of the machine do not correspond to the conditions specified to the Seller in the order document or to the conditions as are usual in such cases or if the conditions are unsatisfactory in technical terms, i.e. if the products are not operating under normal and technically sound operating conditions (e.g. in the case of thermal, chemical or mechanical overloading, or in the case of defects caused by inadmissible deformation of the roll body or by improper maintenance, etc.).

6.5.3 If the products were not handled or stored in accordance with the Seller's operating and maintenance instructions and/or were damaged during transport or by frost (refer to the Seller's recommendations for the transport and storage of covered rolls).

6.5.4 If the roll body or the product sent to the Seller for repair was of faulty design or otherwise defective; the purchaser shall be responsible that the roll body or the product sent to the Seller for repair features standard design and quality as well as standard or specified materials.

6.5.5 If the roll body sent to the Seller, due to released stresses, is changed in a way that damage occurs to the product supplied by the Seller (e.g. roll covers). The roll body shall be dimensioned so as to resist the stresses occurring during the covering process.

6.6 In the case of a justified warranty claim, the amount of claim shall be limited

hanyalah kerusakan yang terbukti mempunyai pengaruh negatif terhadap pengoperasian mesin kertas pembeli.

6.3.2 Untuk pekerjaan servis sesuai dengan 6.1.2, Penjual harus menjamin pelaksanaan pekerjaan dengan baik. Tidak terdapat jaminan kinerja produk.

#### **6.4 Pemberitahuan mengenai Cacat**

6.4.1 Pemberitahuan cacat harus dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan jenis dan tingkat cacat serta nomor invoice, dalam waktu paling lama delapan (8) hari setelah Produk tiba di tempat tujuan yang tercantum dalam delivery note atau, dalam hal cacat yang tersembunyi, dalam waktu tiga (3) hari sejak cacat itu ditemukan. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, Produk dianggap telah diterima tanpa cacat. Jika terjadi beberapa cacat, setiap cacat harus diberitahukan secara terpisah. Dalam hal beberapa pengiriman mandiri, pengiriman terkait harus ditentukan secara spesifik. Kesalahan Produk pada saat pengiriman harus dibuktikan oleh pembeli, demikian pula jika terjadi kesalahan dalam waktu enam bulan setelah pengiriman. Setiap kerusakan dalam transit perjalanan harus segera dicatat dengan cara yang tepat.

6.4.2 Pemberitahuan cacat harus dikirimkan ke pusat pengujian Penjual secara eksklusif. Selain itu, keputusan mengenai pemberitahuan cacat yang dibuat pada waktunya akan diambil oleh pusat pengujian Penjual.

6.4.3 Pembeli harus memberikan bukti cacat produk pada saat pengiriman jika cacat tersebut terlihat dalam waktu enam bulan setelah pengiriman.

6.4.4 Kerusakan pengangkutan harus segera dicatat dalam bentuk yang sesuai.

6.4.5 Dalam hal pemberitahuan cacat dibuat pada waktu dan bentuk yang tepat, Penjual berhak memeriksa produk cacat yang sedang dioperasikan. Atas permintaan Penjual, tanpa adanya pengakuan kesalahan, produk yang cacat akan dikembalikan kepada Penjual, dengan biaya pengiriman dibayar di muka. Jika terjadi kesalahan yang tervalifikasi, Penjual akan mengganti biaya pengiriman yang wajar yang dikeluarkan oleh pembeli.

6.5 Pada prinsipnya, jaminan apa pun atas produk Penjual akan dikecualikan dalam hal-hal berikut:

6.5.1 Jika produk menunjukkan variasi mekanis kecuali variasi tersebut berasal dari area risiko Penjual.

6.5.2 Jika kondisi pengoperasian mesin tidak sesuai dengan kondisi yang ditentukan kepada Penjual dalam dokumen pemesanan atau dengan kondisi seperti biasa dalam hal tersebut atau jika kondisi teknis tidak memuaskan, yaitu jika produk tidak beroperasi dalam kondisi pengoperasian yang normal dan baik secara teknis (misalnya dalam hal terdapat kelebihan beban termal, kimia atau mekanis, atau dalam hal cacat yang disebabkan oleh deformasi badan roll yang tidak dapat diterima atau karena perawatan yang tidak tepat, dan lain-lain).

6.5.3 Jika produk tidak ditangani atau disimpan sesuai dengan petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan Penjual dan/atau rusak selama pengangkutan atau karena pendinginan (mengacu pada rekomendasi Penjual untuk pengangkutan dan penyimpanan roll yang tertutup).

6.5.4 Jika badan roll atau produk yang dikirim ke Penjual untuk diperbaiki memiliki desain yang salah atau cacat; pembeli bertanggung jawab bahwa badan roll atau produk yang dikirim ke Penjual untuk diperbaiki, memiliki desain dan kualitas standar serta bahan standar atau yang spesifik.

6.5.5 Jika badan roll yang dikirim ke Penjual, karena pelepasan tegangan, diubah sedemikian rupa sehingga terjadi kerusakan pada produk yang dipasok oleh Penjual (misalnya roll cover). Badan roll harus diberi dimensi sedemikian rupa sehingga dapat menahan tekanan yang terjadi selama proses pelapisan.

6.6 Dalam hal klaim garansi yang dibenarkan, jumlah klaim akan dibatasi pada

to the amount of the invoice for the respective product and shall be reduced on a pro rata temporis basis according to §§ 6.1.1 to 6.1.5 for each month which has elapsed after start-up and/or delivery, whichever comes first, until the warranty claim is made.

If a claim is justified, the Seller shall meet its warranty obligation at its discretion by:

6.6.1 rectification of the defect or delivery of a replacement part free of charge for the purchaser, or

6.6.2 refunding the proportionate price corresponding to the warranty period not yet elapsed, or

6.6.3 supplying a replacement part to be charged at the price in effect at the time of replacement, less the amount corresponding to the warranty period not yet elapsed.

6.7 In all cases of exclusions / limitations of the purchaser's warranty claims according to this paragraph, these exclusions / limitations comprise also the enforcement of claims for damages, and of damages consequential to a defect. All exclusions / limitations regarding warranty shall also refer to possible claims in respect of expressly warranted properties, if any. Warranty claims shall not entitle the purchaser to invoke a withholding right.

## Section 7 - Legal imperfections in title; Export control

7.1 If use of the product results in the infringement of industry property rights such as patents or copyrights of third parties, the Seller shall in principle and at his own expense obtain the right for the purchaser to continue using it or modify the product in a way that the purchaser can reasonably be expected to accept so that the property right is no longer infringed.

If this is not economically feasible or not possible within a reasonable period, the purchaser shall be authorised to rescind the contract. If said conditions exist, the Seller shall also have the right to rescind the contract.

Moreover, the Seller shall – if he is to blame – indemnify the purchaser against claims of the owner of the property rights that are undisputed or have been ruled on finally and conclusively.

7.2 Subject to Section 8, the Seller's obligations specified in Section 7.1 shall be final in relation to the infringement of proprietary rights or copyrights.

These obligations shall exist only if:

- the purchaser informs the Seller as soon as infringements of proprietary rights or copyrights are claimed,
- the purchaser assists the Seller to a reasonable extent in defending against the claims or enables the Seller to make the modifications as stated in Section 7.1,
- the Seller retains the right to undertake all defensive measures, including out-of-court settlement,
- the legal imperfection in title is not attributable to an instruction by the purchaser or to the fact that the infringement only occurred because of combination of the product by the purchaser with products or deliveries outside the Seller's scope of supply, and
- the infringement has not been caused by the fact that the purchaser has modified the product on his own or used it in a way not in conformity with the contract.

7.3 The Seller does not warrant that the end products manufactured on the product, including the manufacturing process used, are free of third-party

jumlah invoice untuk masing-masing produk dan akan dikurangi secara pro rata waktu sesuai dengan Pasal 6.1.1 hingga 6.1.5 untuk masing-masing bulan yang telah berlalu setelah start-up dan/atau pengiriman, mana yang lebih dulu, hingga klaim garansi tersebut diajukan.

Jika suatu klaim dapat dibenarkan, Penjual harus memenuhi kewajiban garansinya berdasarkan kebijakannya dengan:

6.6.1 perbaikan cacat atau pengiriman suku cadang pengganti secara gratis kepada pembeli, atau

6.6.2 mengembalikan harga proporsional sesuai dengan masa garansi yang belum berlalu, atau

6.6.3 menyediakan suku cadang pengganti dengan harga yang berlaku pada saat penggantian, dikurangi jumlah yang sesuai dengan masa garansi yang belum berlalu.

6.7 Dalam semua hal pengecualian/pembatasan klaim garansi pembeli sesuai dengan paragraf ini, pengecualian/pembatasan ini juga mencakup penanganan klaim atas kerusakan, dan kerusakan yang diakibatkan oleh cacat. Semua pengecualian/pembatasan mengenai garansi juga mengacu pada kemungkinan klaim sehubungan dengan properti yang dijamin secara tegas, jika ada. Klaim garansi tidak memberikan hak kepada pembeli untuk meminta hak pemotongan.

## Bagian 7 - Pelanggaran hak kekayaan intelektual, Kontrol ekspor

7.1 Jika penggunaan produk mengakibatkan pelanggaran hak milik industri seperti paten atau hak cipta pihak ketiga, Penjual pada prinsipnya dan atas biayanya sendiri harus memperoleh hak bagi pembeli untuk terus menggunakan atau memodifikasi produk sedemikian rupa sehingga pembeli dapat secara wajar diharapkan untuk menerimanya sehingga hak kekayaan intelektual tidak lagi dilanggar.

Jika hal ini tidak layak secara ekonomi atau tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang wajar, pembeli berhak untuk membatalkan perjanjian. Jika kondisi tersebut terjadi, Penjual juga berhak membatalkan perjanjian.

Selain itu, Penjual harus – jika dia bersalah – memberi ganti rugi kepada pembeli terhadap tuntutan pemilik hak kekayaan intelektual yang tidak dapat disangkal atau telah diputuskan secara final dan meyakinkan.

7.2 Tunduk pada Bagian 8, kewajiban Penjual yang ditentukan dalam Pasal 7.1 bersifat final sehubungan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak cipta.

Kewajiban di bawah ini hanya akan berlaku jika

- pembeli menginformasikan kepada Penjual segera setelah adanya klaim adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak cipta,
- pembeli membantu Penjual sampai batas wajar dalam melakukan pembelaan terhadap klaim atau mengizinkan Penjual melakukan modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 7.2.1,
- Penjual berhak melakukan semua tindakan pertahanan, termasuk penyelesaian di luar pengadilan,
- ketidak sempurnaan hukum dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh instruksi pembeli atau fakta bahwa pelanggaran hanya terjadi sebagai akibat kombinasi barang yang dipasok oleh pembeli dengan produk atau pengiriman di luar cakupan pasokan Penjual, dan
- pelanggaran tidak disebabkan oleh fakta bahwa pembeli telah memodifikasi sendiri barang yang disediakan atau menggunakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian.

7.3 Penjual tidak menjamin bahwa produk akhir yang diproduksi berdasarkan barang yang dipasok, termasuk proses pembuatan yang digunakan, bebas

property rights.

7.4 If the purchaser intends to export, transit, or transfer the product to the Russian Federation or any country or territory against which the United Nations, the European Union, the United States of America, or the country in which the Seller has its principle place of business ("Seller's Country") has imposed or implemented an embargo or any other export or re-export restrictions or intends to use the product in such country or territory, the purchaser shall notify the Seller of the same in writing before the contract between the Seller and the purchaser is entered into. If the purchaser adopts such an intention after the contract is entered into, such export, transfer or use shall be subject to the Seller's prior written approval. Notwithstanding anything to the foregoing, the purchaser represents and warrants that it will comply with all applicable export control regulations and with EU, UN and Seller's Country's export control regulations including embargoes and other sanctions. If the product is resold by the purchaser, the purchaser shall (i) enter into agreements to ensure that the obligations set forth in this section are transferred through to the entire delivery chain and to the final customer ultimately holding the product, and (ii) reasonable monitor the compliance. In the event of a violation of the obligations set forth in this Section 7.4, the Seller shall be entitled to terminate the contract with immediate effect and to claim damages and indemnification.

## Section 8 – Liability

8.1 Irrespective of whether the Seller is at fault before or after conclusion of the contract, the Seller shall only be liable for damage to the product itself and limited to [20%] of the amount of the total contract price, unless an exception pursuant to § 8.2 applies.

8.2 The Seller shall be liable for damage not caused to the product itself – on whatever legal grounds, including liability for auxiliary personnel and tort – only

- if he has acted with intent,
- if he has been blatant grossly negligent,
- in the case of defects to the product, provided a mandatory legal obligation exists in accordance with the applicable Consumer Protection Law.

The Seller shall be liable for damage not caused to the product itself – on whatever legal grounds, including liability for auxiliary personnel and tort, with regard to personal injury and damage to property other than on the product itself, limited to the amounts as stated in Seller's product liability insurance as follows:

Personal injury	IDR 3.9 billion per event
Damage to Property	IDR 3.9 billion per event
Personal injury and Damage to Property	IDR 7.8 billion in aggregate per year

8.3 To the fullest extent permitted by applicable law and notwithstanding anything contained to the contrary, Seller shall not be liable to the purchaser for any indirect and/or consequential damages, expenses or losses such as loss of profit, loss of production, business interruption, standstill, loss in investment, loss of interest, failure to make savings, financial loss, and for the loss of data and programmes and their recovery, third party penalty or connected commitments or the like.

8.4 If a penalty at the expense of the Seller is agreed in the contract, this penalty shall be subject to judicial mitigation. Any further claims for damages beyond the contractually agreed penalty shall be excluded.

8.5 Further claims for damages – on whatever legal grounds – shall be excluded. If liability for damages on the part of the Seller is excluded or limited, this shall also apply to personal liability for damages on the part of the Seller's employees.

8.6 All claims of the purchaser – on whatever legal grounds – and to the fullest

dari hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga.

7.4 Jika pembeli bermaksud untuk mengekspor, transit atau mengalihkan barang yang dikirim ke Federasi Rusia atau setiap negara atau wilayah yang telah dikenakan atau diterapkan embargo oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa atau Amerika Serikat atau negara di mana Penjual mempunyai tempat usaha utama (Negara Penjual) atau pembatasan ekspor atau re-eksport lainnya atau bermaksud untuk menggunakan barang kiriman di negara atau wilayah tersebut, pembeli harus memberitahukan Penjual atas barang tersebut secara tertulis sebelum perjanjian antara Penjual dan pembeli ditandatangi. Jika pembeli mengadopsi niat tersebut setelah perjanjian yang ditandatangi, eksport, pengalihan atau penggunaan tersebut harus tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual. Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, pembeli menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya akan mematuhi semua peraturan pengendalian eksport yang berlaku di UE dan PBB dan Negara Penjual termasuk peraturan embargo dan sanksi lainnya. Jika barang yang dipasok dijual kembali oleh pembeli, pembeli harus membuat perjanjian untuk (i) memastikan bahwa kewajiban yang ditetapkan dalam bagian ini dialihkan ke seluruh rantai pengiriman dan ke pelanggan akhir yang pada akhirnya memegang barang yang dipasok tersebut dan (ii) jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam bagian 7.4 ini, Penjual berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan segera dan mengajukan tuntutan kerusakan dan ganti kerugian.

## Bagian 8 – Tanggung Jawab

8.1 Terlepas apakah Penjual bersalah sebelum atau setelah penandatanganan perjanjian, Penjual hanya bertanggung jawab atas kerusakan pada produk itu sendiri dan terbatas pada [20%] dari jumlah total harga perjanjian, kecuali ada pengecualian berdasarkan pasal 8.2 yang berlaku.

8.2 Penjual bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak ditimbulkan pada produk itu sendiri – atas dasar hukum apa pun, termasuk tanggung jawab atas personel tambahan dan perbuatan melawan hukum – hanya dalam hal

- jika dia telah bertindak dengan niat,
- jika dia jelas terbukti lalai,
- dalam hal terjadi cacat pada produk, dengan ketentuan terdapat kewajiban hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku.

Penjual bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak terjadi pada barang yang dipasok itu sendiri – atas dasar hukum apa pun, termasuk tanggung jawab atas personel tambahan dan perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan cidera pribadi dan kerusakan properti selain dari barang yang dipasok, terbatas pada jumlah sebagaimana tercantum dalam asuransi tanggung jawab produk Penjual sebagai berikut:

Cidera pribadi	Rp. 3,9 miliar untuk setiap kejadian
Kerusakan property	Rp. 3,9 miliar untuk setiap kejadian
Cidera pribadi dan kerusakan properti	Rp. 7,8 miliar agregat per tahun

8.3 Sejauh diizinkan oleh peraturan hukum yang berlaku dan terlepas dari segala sesuatu yang bertentangan, Penjual tidak bertanggung jawab kepada pembeli atas segala kerusakan, pengeluaran atau kerugian tidak langsung dan/atau konsekuensial seperti kehilangan keuntungan, kehilangan produksi, gangguan bisnis, terhenti, kehilangan investasi, kehilangan bunga, kegagalan melakukan tabungan, kerugian finansial, dan hilangnya data dan program serta pemulihannya, penalti pihak ketiga atau komitmen terkait atau sejenisnya.

8.4 Jika penalti atas biaya Penjual disepakati dalam perjanjian, penalti ini akan tunduk pada mitigasi yudisial. Klaim lebih lanjut atas kerusakan di luar pinjali yang disepakati dalam perjanjian akan dikecualikan.

8.5 Tuntutan ganti rugi lebih lanjut – atas dasar hukum apa pun – akan dikecualikan. Jika tanggung jawab atas kerugian di pihak Penjual dikecualikan atau dibatasi, hal ini juga berlaku untuk tanggung jawab pribadi atas kerugian di pihak karyawan Penjual.

8.6 Semua tuntutan pembeli – atas dasar hukum apa pun – dan sejauh

extent permitted by applicable law, shall become statute-barred insofar as they are not asserted within 12 months from the due date and the purchaser's knowledge of the infringing party and damage. The statutory periods of limitation shall apply to intent or intent to deceive, culpable injury to life, body or health and claims under the Consumer Protection Law.

**8.7** The Seller shall be neither obliged nor in a position to examine the rolls and parts delivered for processing or repair and shall, therefore, not be liable if defective parts are supplied by the purchaser.

**8.8** For damage caused to roll bodies and machine parts supplied by the purchaser, as well as for damage to machine parts caused by the Seller's employees during measurements and/or installation work on the purchaser's premises, the Seller shall be liable up to the amount of the current market price only in the case of destruction and/or damage through negligence during processing or repair. The roll bodies and machine parts supplied by the purchaser shall be insured to the amount of the current market value against any destruction and/or damage through negligence while being processed or repaired by the Seller. The amount of compensation shall be limited to the amount of the current market price of the roll bodies or machine parts and/or to the maximum amount of insurance under the Seller's liability insurance contract. The purchaser shall bear the risk for any natural disaster and force majeure. The purchaser shall, at its own expense, provide insurance cover against such risks like fire, storm, etc.

**8.9** The Seller shall, with due diligence, carry out the orders placed with it. If a supplied product can no longer be used due to faulty treatment, the Seller shall be obliged to process a replacement product in accordance with the original order. The Seller, however, shall not be obliged to supply a replacement. Unless otherwise agreed, any resulting chips shall become the property of the Seller.

## 8.10 Product Liability

**8.10.1** Any product sold by the Seller shall be as safe as can be expected based on approval requirements, instructions for use and any other rules given by the Seller or the manufacturer.

**8.10.2** The Seller's liability under the Consumer Protection Law for any damage to property suffered by the purchaser as well as any product liability claims raised under any other statutory provisions shall be excluded to the extent as being legally admissible.

**8.10.3** In the event that the purchaser resells the products to another entrepreneur, the purchaser shall undertake to also require from such other entrepreneur a waiver in accordance with 8.10.2 and to oblige such other entrepreneur to demand in turn such waiver in the event of a further resale. If the purchaser fails to demand such waiver, the purchaser shall fully indemnify and hold harmless the Seller in this respect from and against any legal action and reimburse to the Seller all expenses incurred in connection with the liability irrespective of negligence.

**8.10.4** The purchaser shall notify the Seller in writing, promptly and in detail, of any claims raised by third parties having suffered damage caused by products of the Seller. Again, in the event of resale to another entrepreneur, the purchaser shall pass on this obligation to its client. The same shall apply to the purchaser's obligation to report to the Seller any product defects as defined under the Consumer Protection Law.

**8.10.5** If the purchaser has compensated the injured in accordance with the Consumer Protection Law, any claims of recourse against the Seller as the manufacturer shall be excluded.

dilizinkan oleh undang-undang yang berlaku, akan dilarang menurut undang-undang sepanjang tuntutan tersebut tidak diajukan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo dan sepenuhnya pembeli mengenai pihak yang melakukan pelanggaran dan kerugian. Jangka waktu pembatasan menurut peraturan hukum berlaku untuk niat atau niat untuk menipu, menyebabkan cedera terhadap nyawa, tubuh atau kesehatan, dan klaim berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**8.7** Penjual tidak berkewajiban atau tidak dalam posisi untuk memeriksa roll dan suku cadang yang diserahkan untuk diproses atau diperbaiki dan harus, oleh karena itu, tidak bertanggung jawab jika suku cadang yang rusak dipasok oleh pembeli.

**8.8** Atas kerusakan yang terjadi pada badan roll dan bagian-bagian mesin yang dipasok oleh pembeli, serta atas kerusakan bagian-bagian mesin yang disebabkan oleh pegawai Penjual pada saat pekerjaan pengukuran dan/atau pemasangan di tempat pembeli, Penjual bertanggung jawab sampai dengan jumlah harga pasar saat ini hanya dalam hal terjadi pemusnahan dan/atau kerusakan karena kelalaian pada saat pengolahan atau perbaikan. Badan roll dan bagian-bagian mesin yang dipasok oleh pembeli akan diasuransikan sebesar nilai pasar saat ini terhadap segala kehancuran dan/atau kerusakan karena kelalaian selama pemrosesan atau perbaikan oleh Penjual. Jumlah kompensasi akan dibatasi pada jumlah harga pasar saat ini dari badan roll atau suku cadang mesin dan/atau jumlah asuransi maksimum berdasarkan perjanjian berdasarkan asuransi tanggung jawab Penjual. Pembeli harus menanggung risiko bencana alam dan keadaan kahar. Pembeli harus, atas biayanya sendiri, memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko seperti kebakaran, badi, dan lain-lain.

**8.9** Penjual harus, dengan uji tuntas, melaksanakan pesanan yang diberikan padanya. Jika produk yang dipasok tidak dapat digunakan lagi karena kesalahan perlakuan, Penjual wajib memproses produk pengganti sesuai dengan pesanan awal. Namun Penjual tidak berkewajiban menyediakan penggantinya. Kecuali disepakati lain, setiap chip yang dihasilkan akan menjadi milik Penjual.

## 8.10 Tanggung Jawab Atas Produk

**8.10.1** Produk apa pun yang dijual oleh Penjual harus seaman yang diharapkan berdasarkan persyaratan persetujuan, petunjuk penggunaan, dan peraturan lain yang diberikan oleh Penjual atau produsen.

**8.10.2** Tanggung jawab Penjual berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas segala kerusakan pada properti yang diderita oleh pembeli serta klaim tanggung jawab produk apa pun yang diajukan berdasarkan ketentuan undang-undang lainnya akan dikecualikan sejauh dapat diterima secara hukum.

**8.10.3** Dalam hal pembeli menjual kembali produknya kepada pengusaha lain, pembeli juga harus mewajibkan pelepasan hak dari pengusaha lain tersebut sesuai dengan 8.10.2 dan mewajibkan pengusaha lain tersebut untuk meminta secara bergantian pelepasan hak tersebut jika terjadi untuk dijual kembali lebih lanjut. Jika pembeli gagal untuk meminta pelepasan tersebut, pembeli harus sepenuhnya mengganti kerugian dan membebaskan Penjual dalam hal ini dari dan terhadap tindakan hukum apa pun dan mengganti kepada Penjual semua biaya yang timbul sehubungan dengan tanggung jawab terlepas dari kelalaiannya.

**8.10.4** Pembeli harus memberitahukan Penjual secara tertulis, segera dan rinci, tentang segala klaim yang diajukan oleh pihak ketiga yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh produk Penjual. Sekali lagi, jika terjadi penjualan kembali ke pengusaha lain, pembeli harus mengalihkan kewajiban ini kepada kliennya. Hal yang sama juga berlaku terhadap kewajiban pembeli untuk melaporkan kepada Penjual setiap cacat produk sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

**8.10.5** Jika pembeli telah memberikan kompensasi kepada korban yang terluka sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, segala klaim bantuan terhadap Penjual sebagai produsen akan dikecualikan.

## Section 9 - Cancellation, Variation and Suspension

9.1 Principally, the contract cannot be cancelled or suspended. A Contract may be cancelled, varied or suspended only by notice in writing and only if such notice is accepted in writing by the other party. For the avoidance of doubt, termination of the contract shall not require the other party's consent. In the event that the purchaser cancels, varies or suspends the Contract, the purchaser shall compensate Seller for costs as required below:

9.2 In the event of variation or suspension, the Purchaser shall compensate Seller for any applicable direct costs arising (excluding any claim for damages or profits) which will be advised after notification of the variation or suspension.

a. In the event of cancellation, the purchaser of products stated in clauses 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 and 6.1.5 shall compensate Seller for the cumulative cancellation costs incurred depending upon the milestone reached in the table below:

Elapsed Contract Lead Time	Cancellation Cost (as % of Contract Value)
0%-9%	10%
10%-19%	18%
20%-29%	30%
30%-39%	48%
40%-49%	62%
50%-59%	72%
60%-69%	80%
70%-79%	88%
80%-89%	95%
90%-100%	100%

## Bagian 9 - Pembatalan, Perubahan dan Penangguhan

9.1 Pada dasarnya perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditangguhkan. Perjanjian dapat dibatalkan, diubah atau ditangguhkan melalui pemberitahuan tertulis dan hanya jika pemberitahuan tersebut diterima secara tertulis oleh pihak lain. Untuk menghindari keragu-raguan, pengakhiran suatu perjanjian tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Apabila pembeli membatakan, mengubah atau menangguhkan Perjanjian, Pembeli harus membayar ganti rugi kepada Penjual sebagaimana tertera di bawah ini.

9.2 Dalam hal terjadi perubahan atau penangguhan, pembeli harus membayar ganti rugi kepada Penjual atas biaya yang diderita (tidak termasuk kerugian atau laba) yang akan dihitung setelah perubahan atau penangguhan.

a. Dalam hal terjadi pembatalan, pembeli produk yang tercantum dalam pasal 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 and 6.1.5 harus membayar ganti rugi kepada Penjual biaya pembatalan Kumulatif yang diderita sesuai dengan *milestone* yang telah dicapai sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Waktu Perjanjian yang telah Berjalan	Biaya Pembatalan (% dari Nilai Perjanjian)
0%-9%	10%
10%-19%	18%
20%-29%	30%
30%-39%	48%
40%-49%	62%
50%-59%	72%
60%-69%	80%
70%-79%	88%
80%-89%	95%
90%-100%	100%

b. In the event of cancellation, the purchaser of non-customized products or parts products stated in clause 6.1.2 shall compensate Seller fair and reasonable costs for work-in-progress at the time of termination.

9.3 Payment for any costs arising shall be required within 30 days of the invoice date in accordance with clause 2.3.

## Section 10 - Use of software

10.1 If software is supplied, the purchaser shall be granted a non-exclusive right to use it and its documentation. It shall be provided for use on the intended object supplied. The software shall not be used on more than one system.

10.2 The purchaser shall reproduce, revise, compile or translate the software or convert it from object code to source code only to the extent permitted by Copyright Law. The purchaser undertakes not to remove manufacturer's data – in particular copyright notices – or to change them without the Seller's prior written consent.

All other rights to the software and documentation, including copies thereof, shall remain with the Seller or the software supplier. Sublicensing of it shall not be permitted.

10.3 Before providing the software to the purchaser, the Seller shall use state-of-the-art, up-to-date protection measures to check it for computer viruses, Trojan horses, virus hoaxes and similar programs, program parts and malicious functions that may result in loss or falsification of data or programs or impairment of systems or parts of them (hereinafter referred to as "computer viruses"). Nevertheless, it is not possible to rule out the risk that the software contains unknown or mutated computer viruses or that such viruses may enter an (operating or control) system of the purchaser later and possibly change or delete program data of the software or other data or programs or impair systems.

b. Dalam hal terjadi pembatalan, pembeli produk yang tercantum dalam pasal 6.1.2 harus membayar ganti rugi yang sesuai kepada Penjual menurut proses yang telah dilalui saat pembatalan terjadi.

9.3 Pembayaran atas setiap biaya yang diderita harus dibayarkan dalam waktu 30 hari dari tanggal invoice sesuai dengan pasal 2.3.

## Bagian 10 – Penggunaan software

10.1 Jika perangkat lunak dipasok, pembeli akan diberikan hak non-eksklusif untuk menggunakan dan dokumentasinya. Hal ini harus disediakan untuk digunakan pada objek yang dipasok. Perangkat lunak tidak dapat digunakan pada lebih dari satu sistem.

10.2 Pembeli harus memproduksi ulang, merevisi, menyusun atau menterjemahkan perangkat lunak atau mengubahnya dari kode objek ke kode sumber hanya sejauh diizinkan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Pembeli berjanji untuk tidak menghapus data produsen – khususnya pemberitahuan hak cipta – atau mengubahnya tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual.

Semua hak lain atas perangkat lunak dan dokumentasi, termasuk salinannya, tetap menjadi milik Penjual atau pemasok perangkat lunak. Sublisensi atas hak kekayaan intelektual dalam perjanjian ini tidak diizinkan.

10.3 Sebelum memberikan perangkat lunak kepada pembeli, Penjual harus menggunakan langkah-langkah perlindungan mutakhir dan terkini untuk memeriksa virus komputer, trojan horse, tipuan virus dan program serupa, bagian program dan fungsi gangguan yang dapat mengakibatkan hilangnya atau dipalsukannya data atau program atau kerusakan sistem atau bagiannya (selanjutnya disebut "virus komputer"). Namun demikian, tidak mungkin untuk mengesampingkan risiko bahwa perangkat lunak tersebut mengandung virus komputer yang tidak diketahui atau bermutasi atau bahwa virus tersebut dapat memasuki sistem (operasi atau kontrol) pembeli di lain waktu dan mungkin mengubah atau menghapus data program perangkat lunak atau data atau program lain atau merusak sistem tersebut.

10.4 Consequently, the purchaser himself shall likewise take measures to protect against computer viruses and other destructive data. The purchaser shall be obliged to test whether the supplied software or files are infected with computer viruses before executing the software or opening the files. This shall also apply to software the purchaser wishes to use as part of his (operating or control) systems, where the functionality of the Seller's software may be affected thereby.

10.5 The purchaser shall be obliged to back up data himself on a regular basis to prevent loss of it because of computer viruses. If data is lost or manipulated, the Seller shall be liable only for the cost involved in restoring the correct data if the purchaser has backed it up properly.

## Section 11 – Data Protection

11.1 The purchaser will provide the Seller with personal data of its personnel involved in negotiation and performance of the contract ("Purchaser's Personal Data"). The purchaser warrants that it has obtained explicit and informed consent from the concerned personnel or has other applicable legal grounds as stipulated in the Personal Data Protection Law of the Republic of Indonesia regarding collection and provision of the personal data to the Seller. In accordance with these legal grounds and the contract, the Seller is entitled to collect, store, use, process, disclose, provide and transfer the Purchaser's Personal Data within and/or outside of Indonesia for the purposes of performance of the contract and management of business partners. Such Purchaser's Personal Data can be legitimately processed by the Seller in the following periods of time: the term of the contract, when legal claims are asserted on the basis of the contract, in the duration of statutory retention periods of the Purchaser's Personal Data, and when legal proceedings are pending in which the Purchaser's Personal Data are (may be) requested. The purchaser agrees that the Seller may reserve the right to use the Purchaser's Personal Data for business development or negotiation purposes with the purchaser or its affiliated companies three (3) years after the contract expires or is terminated. If any concerned person raises any requests for the processing of his/her personal data which may affect the processing of the Purchaser's Personal Data by the Seller, the purchaser shall notify the Seller immediately. The purchaser and the Seller shall cooperate to the reasonable extent to respond to the requests. The Seller reserves the right to verify compliance with the data protection compliance requirements by the purchaser mentioned in this paragraph 11.1 and 11.3 (personal data protection compliance audit right). The Seller may exercise the audit right through its own employees, or through a third party engaged by the Seller (e.g. a lawyer or auditor).

11.2 The purchaser warrants that it shall comply with all applicable laws governing the protection of personal data, including the Personal Data Protection Law and its implementing rules, when performing the contract. This warrant shall apply to the purchaser's processing of all personal data obtained by the purchaser from the Seller during negotiation and performance of the contract.

11.3 The purchaser further warrants that, for the personal data obtained from the Seller, it shall (i) take all reasonable and necessary measures to protect it, including taking appropriate technical and organizational measures and having corresponding security procedures to prevent unauthorized access, disclosure, destruction, loss or alteration; (ii) process it solely for the purpose of negotiating or performing the Contract, unless it has duly secured lawful basis for other purposes; (iii) ensure its personnel or other third party receiving such personal data on a need-to-know basis and ensure they are able to maintain confidentiality and security of the personal data at the same or higher level as the purchaser; (iv) promptly notify the Seller if there is any information security incident or if there is such a threat, and take remedial measures in accordance with applicable laws or as directed by the Seller; and (v) promptly return, delete or anonymize all personal data in accordance with the instruction of the Seller, where the contract is not effective, invalid, revoked, terminated or expires.

11.4 Where important data defined by relevant regulatory agencies or regional

10.4 Oleh karena itu, pembeli sendiri juga harus mengambil tindakan untuk melindungi dari virus komputer dan data destruktif lainnya. Pembeli wajib menguji apakah perangkat lunak atau file yang disediakan terinfeksi virus komputer sebelum menjalankan perangkat lunak atau membuka file. Hal ini juga berlaku untuk perangkat lunak yang ingin digunakan oleh pembeli sebagai bagian dari sistem (pengoperasian atau kontrol) miliknya, yang mana fungsi perangkat lunak Penjual mungkin terpengaruh oleh tindakan ini.

10.5 Pembeli wajib mencadangkan datanya sendiri secara berkala untuk mencegah hilangnya data akibat virus komputer. Jika data hilang atau dimanipulasi, Penjual hanya bertanggung jawab atas biaya pemulihan data yang benar jika pembeli telah membuat cadangannya dengan layak.

## Bagian 11 – Perlindungan Data

11.1 Pembeli akan memberikan kepada Penjual data pribadi personelnya yang terlibat dalam negosiasi dan pelaksanaan kontrak ("Data Pribadi Pembeli"). Pembeli menjamin telah memperoleh persetujuan yang tegas dan terinformasi dari personel yang bersangkutan atau mempunyai dasar hukum lain yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Republik Indonesia mengenai pengumpulan dan pemberian data pribadi kepada Penjual. Sesuai dengan landasan hukum dan perjanjian ini, Penjual berhak mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, mengolah, mengungkapkan, menyediakan dan mentransfer Data Pribadi Pembeli di dalam dan/atau di luar Indonesia untuk keperluan pelaksanaan perjanjian dan pengelolaan mitra usaha. Data Pribadi Pembeli tersebut dapat diproses secara sah oleh Penjual dalam periode waktu berikut: jangka waktu perjanjian, ketika tuntutan hukum diajukan berdasarkan perjanjian, selama periode penyimpanan Data Pribadi Pembeli menurut hukum, dan ketika proses hukum sedang menunggu dimana Data Pribadi Pembeli (dapat) diminta. Pembeli setuju bahwa Penjual berhak menggunakan Data Pribadi Pembeli untuk tujuan pengembangan bisnis atau negosiasi dengan pembeli atau perusahaan afiliasinya tiga (3) tahun setelah kontrak berakhir atau diakhiri. Jika ada orang yang bersangkutan mengajukan permintaan apa pun untuk pemrosesan data pribadinya yang dapat memengaruhi pemrosesan Data Pribadi Pembeli oleh Penjual, pembeli harus segera memberi tahu Penjual. Pembeli dan Penjual harus bekerja sama sejauh wajar untuk menanggapi permintaan dimaksud. Penjual berhak memverifikasi kepatuhan pembeli terhadap persyaratan kepatuhan perlindungan data yang disebutkan dalam paragraf 11.1 dan 11.3 ini (hak audit kepatuhan perlindungan data pribadi). Penjual dapat melaksanakan hak audit melalui karyawannya sendiri, atau melalui pihak ketiga yang ditugaskan oleh Penjual (misalnya advokat atau auditor).

11.2 Pembeli menjamin bahwa pihaknya akan mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku yang mengatur perlindungan data pribadi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan aturan penerapannya, saat melaksanakan perjanjian. Surat perintah berlaku untuk pemrosesan pembeli atas semua data pribadi yang diperoleh pembeli dari Penjual selama negosiasi dan pelaksanaan kontrak.

11.3 Pembeli lebih lanjut menjamin bahwa, untuk data pribadi yang diperoleh dari Penjual, pembeli akan (i) mengambil semua tindakan yang wajar dan diperlukan untuk melindunginya, termasuk mengambil tindakan teknis dan organisasi yang sesuai dan memiliki prosedur keamanan yang sesuai untuk mencegah akses yang tidak sah, pengungkapan, penghancuran, kehilangan atau perubahan; (ii) memprosesnya semata-mata untuk tujuan negosiasi atau pelaksanaan perjanjian, kecuali jika hal tersebut mempunyai dasar hukum yang sah untuk tujuan lain; (iii) memastikan personelnya atau pihak ketiga lainnya menerima data pribadi tersebut berdasarkan kebutuhan untuk mengetahuinya dan memastikan mereka dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pada tingkat yang sama atau lebih tinggi dengan pembeli; (iv) segera memberitahukan Penjual jika terdapat insiden keamanan informasi atau jika terdapat ancaman tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan sesuai dengan hukum yang berlaku atau sebagaimana diarahkan oleh Penjual; dan (v) segera mengembalikan, menghapus, atau menganonimkan seluruh data pribadi sesuai dengan instruksi Penjual, apabila kontrak tidak berlaku, tidak sah, dicabut, diakhiri, atau habis masa berlakunya.

11.4 Apabila data penting yang ditentukan oleh badan berwenang terkait atau

governments is involved in the data provided by the purchaser, the purchaser shall notify the Seller in advance and such notice shall include the reasonable and practical protection measures of the important data, if applicable.

## Section 12 - Applicable law, arbitration

12.1 The substantive law of Indonesia shall apply to all legal relationships between the Seller and the purchaser without applying conflicting legal regulations and the regulations of the United Nations Convention dated 11 April 1980 on the international sale of goods (CISG).

12.2 Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to the contractual relationship between the Seller and the purchaser, including the validity, invalidity, breach, or termination thereof, shall be submitted to Indonesian National Board of Arbitration (BANI Arbitration Centre) under BANI Arbitration Rules in effect at the time of applying for arbitration. The venue of Arbitration shall be Jakarta. The number of arbitrators shall be three. The arbitral award shall be final and binding. The arbitral proceedings shall be conducted in English. However, the Seller shall also be authorised at his discretion to file legal action at the purchaser's relevant place of jurisdiction.

## Section 13 - Final provisions

13.1 Unless otherwise specified in the acknowledgement of order, the place of performance for the parties' mutual obligations from the contractual relationship shall be the place of the Seller's registered offices. This shall also apply if clauses customary in the trade have been agreed.

13.2 Should individual parts of these General Terms of Sale be invalid, this shall not affect the validity of the remaining parts.

13.3 Declarations serving to establish, safeguard or exercise rights shall not be valid unless given in writing. Written form shall also include declarations sent in textform by data transfer (e.g. e-mail), electronic signature via signature programs such as DocuSign, Adobe Sign, ESign or fax, unless the written form is mandatory according to applicable law.

13.4 The purchaser shall not assign his contractual rights to a third party without the written consent of the Seller. The Seller may transfer his contractual rights to third parties at any time, unless the third parties are direct competitors of the purchaser. In the latter case, the written consent of the purchaser is required.

13.5 If the Seller provides installation, commissioning, maintenance, repair or similar services, the relevant special terms and conditions of the Seller shall apply additionally and with precedence.

13.6 The purchaser shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods or technology sold, supplied, transferred or exported to the purchaser by the Seller that fall under the scope of Article 12 g of Council Regulation (EU) No. 833/2014 as amended from time to time (for the latest version of Council Regulation (EU) No. 833/2014 see <https://eur-lex.europa.eu/ovj/direct-access.html> and <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en>).

The purchaser shall undertake its reasonable efforts to ensure that the purpose of preceding sentence is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, and shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of the preceding sentence.

The purchaser shall immediately inform the Seller about any problems in applying the two preceding sentences including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of the two preceding sentences.

pemerintah daerah terlibat dalam data yang diberikan oleh pembeli, pembeli harus memberi tahu Penjual terlebih dahulu dan pemberitahuan tersebut harus mencakup tindakan perlindungan yang wajar dan praktis terhadap data penting tersebut, jika berlaku.

## Bagian 12 – Hukum yang berlaku, tempat yurisdiksi

12.1 Selain ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum Penjualan Produk Roll ini, hukum substantif Republik Indonesia akan berlaku terhadap semua hubungan hukum antara Penjual dan pembeli tanpa menerapkan peraturan hukum yang bertentangan dan peraturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 11 April 1980 tentang penjualan barang internasional (CISG).

12.2 Setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan hubungan kontraktual antara Penjual dan pembeli, termasuk keabsahan, ketidakabsahan, pelanggaran, atau pengakhiran hubungan hukum, akan tunduk pada yurisdiksi eksklusif Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI. Jumlah arbitrator yang ditetapkan adalah tiga; tempat peradilan arbitrase Jakarta. Peradilan arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Inggris. Akan tetapi, Penjual juga berhak menurut hematnya untuk mengambil tindakan hukum pada pengadilan yurisdiksi pembeli terkait.

## Bagian 13 – Ketentuan Umum

13.1 Kecuali ditentukan lain dalam pengakuan pesanan, tempat pelaksanaan kewajiban bersama para pihak dari hubungan kontraktual adalah tempat kantor terdaftar Penjual. Hal ini juga berlaku apabila klausul-klausul tambahan yang lazim dalam perdagangan telah disepakati

13.2 Jika satu atau lebih ketentuan dari Ketentuan Umum Penjualan Produk Roll ini tidak berlaku, hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan bagian lainnya.

13.3 Deklarasi yang digunakan untuk menetapkan, melindungi atau melaksanakan hak dinyatakan tidak berlaku kecuali jika dinyatakan secara tertulis. Setiap dokumen tertulis juga mencakup pernyataan yang dikirim dalam bentuk teks melalui transfer data (misalnya email), tanda tangan elektronik melalui program tanda tangan seperti DocuSign, Adobe Sign atau faks, kecuali bentuk tertulis bersifat wajib menurut hukum yang berlaku.

13.4 Pembeli tidak dapat mengalihkan hak kontraknya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Penjual.

13.5 Jika Penjual menyediakan layanan pemasangan, commissioning, pemeliharaan, perbaikan atau jasa serupa, syarat dan ketentuan khusus yang relevan dari Penjual akan berlaku sebagai tambahan dan akan diutamakan.

13.6 Pembeli tidak boleh menjual, mengekspor atau mengekspor kembali, secara langsung atau tidak langsung, ke Federasi Rusia atau untuk digunakan di Federasi Rusia setiap barang atau teknologi yang dijual, dipasok, ditransfer atau diekspor ke pembeli oleh Penjual yang termasuk dalam cakupan Pasal 12 g Peraturan Dewan (UE) No. 833/2014 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (untuk versi terbaru Peraturan Dewan (UE) No. 833/2014 lihat <https://eur-lex.europa.eu/ovj/direct-access.html> dan <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en>).

Pembeli harus melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa tujuan kalimat sebelumnya tidak digagalkan oleh pihak ketiga mana pun di bagian bawah rantai komersial, termasuk calon pengecer, dan harus menyiapkan dan memelihara mekanisme pemantauan yang memadai untuk mendeteksi perilaku pihak ketiga mana pun, lebih jauh lagi dalam rantai komersial, termasuk calon pengecer, yang akan menggagalkan tujuan kalimat sebelumnya.

Pembeli harus segera memberi tahu Penjual tentang masalah apa pun dalam penerapan dua kalimat sebelumnya termasuk aktivitas relevan apa pun yang dilakukan pihak ketiga yang dapat menggagalkan tujuan dari dua kalimat

The purchaser shall make available to the Seller information concerning compliance with the obligations under this paragraph within two weeks of the simple request of such information.

Any violation of any of the four preceding sentences shall constitute a material breach of an essential obligation of the purchaser, and the Seller shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to (i) a termination of the contract and (ii) a penalty of 10 % of the total value of the contract or price of the goods or technology exported, whichever is higher.

13.7 The obligations set forth in this paragraph (13.6) shall come in addition to any other obligations which purchaser might have otherwise under the contract. In case of any contradiction of the stipulations of this paragraph (13.6) with any other obligation which purchaser might have under the contract, the stipulations of this paragraph (13.6) shall prevail.

13.8 These General Terms of Sale Rolls Business are made in two languages, in English and Bahasa Indonesia. In case of inconsistency of interpretation between these languages, the English version shall prevail.

sebelumnya.

Pembeli harus menyediakan kepada Penjual informasi mengenai kepatuhan terhadap kewajiban berdasarkan ayat ini dalam waktu dua minggu sejak permintaan sederhana atas informasi tersebut.

Setiap pelanggaran terhadap salah satu dari empat kalimat sebelumnya merupakan pelanggaran material terhadap kewajiban penting pembeli, dan Penjual berhak untuk mencari solusi yang sesuai, termasuk, namun tidak terbatas pada (i) pengakhiran perjanjian dan (ii) denda sebesar 10% dari total nilai perjanjian atau harga barang atau teknologi yang diekspor, mana yang lebih tinggi.

13.7 Kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (13.6) ini akan menjadi tambahan terhadap kewajiban lain yang mungkin dimiliki pembeli berdasarkan perjanjian. Jika terdapat kontradiksi antara ketentuan ayat ini (13.6) dengan kewajiban lain yang mungkin dimiliki pembeli berdasarkan perjanjian, maka ketentuan ayat (13.6) ini yang akan berlaku.

13.8 Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini dibuat dalam dua bahasa, dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi diantara kedua bahasa tersebut, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.